

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Minggir Kecamatan Winongan**

##### **1. Letak Geografis Desa Minggir Kecamatan Winongan**

Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, memiliki Empat (4) dusun yang terdiri dari Dusun Getah, Dusun Minggir, Dusun Dawuan, dan Dusun Kurek. Desa Minggir memiliki 07 RW dan 21 RT. Posisi Desa Minggir berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Desa Karang Mojo
- Sebelah Barat : Desa Tambak Rejo
- Sebelah Selatan : Desa Sibon
- Sebelah Utara : Desa Bayeman

## 2. Penduduk

Desa Minggir pada tahun 2012 memiliki penduduk sebanyak 1.799 jiwa dengan 563 kepala keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut:

**Table 1**  
**Klasifikasi Kesejahteraan Desa Minggir**

TINGKAT KESEJAHTERAAN	CIRI-CIRI
<p><b>KAYA</b> Jumlah: 39 KK : 135 Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai penghasilan lebih dari 1.500.000,00/ bulan</li> <li>- Mempunyai tabungan dan barang berharga</li> <li>- Mempunyai bangunan Rumah lebih 8 m/ Orang</li> <li>- SDM yang lumayan tinggi</li> <li>- Mempunyai sarana MCK sendiri</li> <li>- Mampu berobat ke Dokter</li> <li>- Bahan bakar yang dipakai elpiji/ minyak tanah</li> <li>- Mampu membeli baju lebih dari 1 syel/ tahun</li> </ul>
<p><b>SEDANG</b> Jumlah: 122 KK : 455 Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai penghasilan tetap meskipun buruh harian</li> <li>- SDM nya lebih baik</li> <li>- Mempunyai barang berharga</li> <li>- Mampu mengkonsumsi lauk pauk</li> <li>- Bahan bakar yang dipakai minyak tanah atau kayu</li> <li>- Mampu berobat ke Puskesmas</li> <li>- Luas bangunan Rumah lebih 8 m/ Orang</li> </ul>
<p><b>MISKIN</b> Jumlah: 287 KK : 824 Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mempunyai penghasilan tetap</li> <li>- Banyak anggota keluarga yang harus ditanggung</li> <li>- SDM rendah</li> <li>- Tidak mempunyai barang berharga</li> <li>- Jarang mengkonsumsi lauk-pauk</li> <li>- Tidak ada saran MCK dan air dari sumur</li> <li>- Bahan bakar yang dipakai kayu</li> <li>- Tidak mampu berobat ke Puskesmas</li> <li>- Tidak mampu membeli pakaian dalam 1 tahun</li> </ul>

<p><b>SANGAT MISKIN</b>          Jumlah: 115 KK          : 385 Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mempunyai penghasilan tetap</li> <li>- Banyak anggota keluarga yang ditanggung</li> <li>- SDM rendah dan sering sakit-sakitan</li> <li>- Tidak mempunyai MCK dan air minum dari sumur</li> <li>- Bahan bakar yang dipakai kayu</li> <li>- Tidak mampu berobat ke Puskesmas</li> <li>- Tidak pernah mengkonsumsi lauk-pauk</li> <li>- Tidak mampu membeli pakaian dalam 1 tahun.</li> </ul>
--	---

Sumber: data kependudukan desa Minggir

### 3. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk desa Minggir mempunyai mata pencarian sebagai petani yaitu 69.68%, ini berarti penduduk menggantungkan diri terhadap lahan pertanian. Persentase yang paling sedikit adalah mata pencarian penjahit yaitu hanya 0,25%. Untuk karyawan/ buruh yaitu sebanyak 10.52%, jenis mata pencarian lain hanya berkisar dibawah 8%.<sup>1</sup>

### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Minggir masih sangat rendah karena tingkat pendidikan masyarakat desa Minggir sangat banyak yang berpendidikan hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 34.54%, sedangkan tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 32.56%. penduduk yang menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 1.33%.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Selamat, *wawancara*, (Pasuruan, 26 Januari 2014)

<sup>2</sup> Selamat, *wawancara*, (Pasuruan, 26 Januari 2014)

## **B. Pelaksanaan Kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Minggir Kec. Winongan**

### **1. Latar Belakang Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir Kec. Winongan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan. PNPM-MP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa. Cara menetapkan kebutuhan

prioritas dengan cara merangking usulan-usulan proposal dari masing-masing kelompok oleh Kepala Desa dan Aparat Desa, BPD yang dibantu oleh petugas fasilitator Kecamatan dan PJOK yang di tugaskan di kecamatan Winongan sampai pada pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutannya. Perangkingan dilakukan dengan mengurutkan usulan proposal, urutan didasarkan pada kebutuhan dana yang diperlukan.

Di desa Minggir kecamatan Winongan sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2008, dimana kegiatan sosialisasinya dimulai dari kecamatan Winongan yang diawali dengan kegiatan sosialisasi kecamatan dan dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan di desa Minggir. Pada awal kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bulan Mei tahun 2008 desa Minggir untuk usulan yang ditetapkan di Musyawarah Desa Perencanaan sebagai usulan desa ke MAD Prioritas Usulan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan sarana/ prasarana yaitu perbaikan jalan di desa Minggir serta kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) sebanyak 9 kelompok.<sup>3</sup>

## **2. Gambaran Umum SPP yang Dilaksanakan di Desa Minggir Kec. Winongan**

Di desa Minggir kecamatan Winongan terdapat 9 kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) yang didanai

---

<sup>3</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu: Muslimat Mawar, PKK Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dawuan, dan PKK Kartini. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Muslimat Mawar, PKK Kartini, Muslimat Matahari dan PKK Melati berada di Dusun Kurek, untuk kelompok PKK Dawuan berada di Dusun Dawuan, sedangkan kelompok PKK Dahlia, Muslimat Melati, dan PKK Kenanga berada di Dusun Getah, dan kelompok PKK Teratai berada di Desa Minggir.

### **3. Mekanisme Hutang-Piutang dalam Kegiatan SPP di Desa Minggir Kec. Winongan**

Beberapa mekanisme hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Pelayanan Kegiatan SPP adalah meliputi sebagai berikut:
  - 1) Badan pengurus SPP berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (*muqtharidh*) yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar).
  - 2) Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya Jasa Administrasi 1.5% per bulan.

- 3) Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman pada kegiatan SPP dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai.
- 4) Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Secara umum pelaksanaan hutang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman para anggota (*muqtaridh*) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Dan besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditemukan oleh Unit Pengelola Kegiatan, pengajuan SPP ini tidak bisa sendiri-sendiri (*individu*), dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan batas minimal anggota 5 sampai 6 orang dan batas maksimal anggota 20 orang tiap 1 kelompok.<sup>4</sup>

Seperti apa yang telah di katakan oleh Siti Mufidah sebagai ketua Kelompok PKK Dahlia, jadi dalam pengajuan

---

<sup>4</sup>Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

hutang tidak bisa hanya seorang melainkan harus berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.

Berikut ini adalah tata cara mengajukan hutang dalam kegiatan SPP di desa Minggir kecamatan winongan, diantaranya yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan untuk peminjaman di UPK
- 2) Mengisi formulir pengajuan UPK
- 3) Bagi yang ingin mengajukan hutang di UPK, harus sudah mempunyai anggota dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan diprioritaskan warga sekitar Desa Minggir Kecamatan Winongan.
- 4) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
- 5) Untuk batas waktu pelunasan adalah satu tahun
- 6) Untuk pelunasan hutang dikenakan biaya Jasa Administrasi 1.5% per bulan

7) Besar pinjaman SPP sebesar Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 20 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif dengan kriteria peminjam yang telah ditentukan oleh Pengurus UPK.<sup>5</sup>

b. Penentuan Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan di desa Minggir penentuan tingkat bunga pinjaman ditetapkan melalui forum musyawarah. Musyawarah dilakukan di kecamatan Winongan, dengan mengundang seluruh kelompok SPP yang ada di kecamatan Winongan, dalam musyawarah ini dihadiri oleh kelompok SPP dari desa Bandaran, desa Gading, desa Jeladri, desa Kandung, desa Karang Tengah, desa Kedung Rejo, desa Lebak, desa Mendalan, desa Menyarik, desa Minggir, desa Penataan, desa Prodo, desa Sidepan, desa Sruwi, desa Sumber Rejo, desa Umbulan, desa Winongan Kidul, dan desa Winongan Lor, untuk desa Minggir dihadiri oleh ibu-ibu SPP yaitu kelompok Muslimat Mawar, PKK Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dawuan, dan PKK Kartini. Sebelum menetapkan tingkat pinjaman bunga terlebih dahulu pihak-pihak terkait yaitu Ketua TPK beserta anggota, UPK, dan Fasilitator, melakukan survey ke Bank-bank yang ada di

---

<sup>5</sup> Hartatik, *wawancara*, (Pasuruan, 28 Januari 2014)

kecamatan Winongan untuk mengetahui tingkat bunga terendah Bank yang ada di kecamatan Winongan. Hasil pengamatan ini digunakan untuk penetapan tingkat bunga yang akan diberlakukan pada kelompok SPP untuk disepakati oleh semua anggota kelompok.

c. Aturan Pengelolaan Pinjaman

1) Persyaratan Pinjaman

Sebelum anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu yang ada dikelompok ataupun yang ada di pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penetapan persyaratan pinjaman ini tertuang dalam Perjanjian Pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
- b) Mengisi Perjanjian Tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya)
- c) Anggota membayar tepat waktu
- d) Anggota menghadiri pertemuan kelompok
- e) Setiap anggota wajib membayar uang sosial

2) Jumlah Pinjaman Maksimal

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai sumber dana dasarnya sangat terbuka kepada semua pemanfaat dana, setiap anggota kelompok akan diberikan dana pinjaman oleh PNPM Mandiri Pedesaan melalui UPK setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK, kelompok mendapatkan dana sesuai dengan usulan. Dana yang didapatkan oleh kelompok batasan minimumnya Rp. 10.000.000 dan maksimum Rp. 20.000.000. Kelompok menentukan jumlah dana yang mereka butuhkan dengan cara membuat rencana kegiatan yang tergantung pada rencana kegiatan anggota kelompok.<sup>6</sup>

### 3) Jangka Waktu Pinjaman

Penetapan jangka waktu pinjaman oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ditetapkan di dalam perjanjian pinjaman, untuk kelompok (SPP) Muslimat Mawar, PKK Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dauwan, dan PKK Kartini berjangka waktu 12 bulan yang dihitung mulai dana dicairkan yaitu tanggal 4 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2013.

---

<sup>6</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh kelompok semua struktur yang ada pada kelompok harus berfungsi dengan baik, sehingga dalam jangka waktu pinjaman tidak ada yang terkendala, seperti pembayaran yang macet dan lain-lain. Penentuan jangka waktu pinjaman ini kelompok hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan dalam pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.<sup>7</sup>

#### 4) Jadwal Angsuran

Berdasarkan hasil penelitian dalam penentuan jadwal angsuran masing-masing kelompok yaitu Kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) Muslimat Mawar, PKK Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dauwan, dan PKK Kartini, menetapkan jadwal angsuran anggota pada kelompok pada tanggal yang sama dengan tanggal cairnya dana, dan pada tahun 2012 dana cair pada tanggal 4 sehingga jadwal angsuran anggota pada kelompok paling lambat pada tanggal 4 setiap bulannya, dan untuk pembayaran angsuran pinjaman masing-masing

---

<sup>7</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

kelompok ke UPK adalah tanggal 4 setiap bulannya. Bagi setiap anggota yang terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan sanksi Rp. 1000 per hari.

#### 5) Aturan Pertemuan Kelompok

Dalam persyaratan kelompok pertemuan rutin kelompok merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh semua anggota kelompok. Jadwal rutin pertemuan masing-masing kelompok ini ditetapkan dengan alasan tetap terjadinya pertemuan dengan pengurus, selain itu pengurus dan anggota dapat memikirkan bagaimana supaya kelompok dapat terus maju dan berkembang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK apabila kelompok sudah jarang dalam melakukan pertemuan rutin, maka kelompok tersebut cepat atau lambat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kelompok, seperti kelompok yang tidak memiliki arah atau rasa tanggung jawab anggota kelompok akan semakin berkurang dan keadaan ini bisa membuat kelompok mengalami kemacetan didalam melakukan angsuran pinjaman.<sup>8</sup>


#### 6) Struktur Kelompok

Kelompok-kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) yang ada di desa Minggir

---

<sup>8</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

dalam menjalankan kegiatan kelompoknya agar berjalan dengan aturan kelompok yang telah ditetapkan, setiap kelompok harus memiliki struktur kelompok, masing-masing kelompok terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara kelompok, jangka waktu kepengurusannya yaitu 1 (satu) tahun. Struktur kelompok masing-masing kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) sama, untuk lebih jelasnya struktur masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Struktur Masing-Masing Kelompok

Pelaksanaan kegiatan dalam masing-masing kelompok SPP, ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPB Mandiri Pedesaan, dan bertanggung jawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan

bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok, sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat membukukan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.

#### 7) Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran merupakan salah satu dari kewajiban anggota yang harus dipenuhi, pembayaran angsuran ini sesuai dengan keputusannya masing-masing kelompok SPP baik, kelompok Muslimat Mawar, PKK Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dauwan, dan PKK Kartini dibayarkan setiap tanggal 4. Pembayaran angsuran setiap anggota akan berbeda-beda tergantung jumlah pinjamannya.<sup>9</sup>

#### 8) Kehadiran Pertemuan

Kehadiran pertemuan juga merupakan salah satu kewajiban dari setiap anggota masing-masing kelompok, adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan ikatan silaturahmi antara anggota kelompok. Dari hasil wawancara dengan masing-masing pengurus kelompok kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan tidak begitu

---

<sup>9</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 28 Januari 2014)

menjadi perhatian di dalam kelompok ini, bahwasanya bagi anggota kelompok diharapkan hadir dalam pertemuan kelompok, dan bagi yang tidak dapat hadir tidak masalah asalkan memberitahukan kepada pengurus terlebih dahulu. Sanksi untuk pertemuan kelompok tidak ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Kehadiran Pertemuan telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional.

9) Kemauan Untuk Menjalankan Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok, bahwa kelompok tidak menekankan peraturan kepada semua anggota, karena pengurus lebih menekankan kepada setiap anggota kelompok agar menjalankan aturan-aturan yang ada di kelompok dengan rasa solidaritas dan tanggung jawab serta mengharapkan kepada setiap anggota kelompok tidak terpengaruh dengan isu-isu yang ada diluar kelompok yang akan merusak kelestarian dari kelompok.<sup>10</sup>

d. Pengumpulan Simpanan/ Pinjaman

1) Pencatatan Administrasi Kelompok

Administrasi dan dokumen yang dikelola oleh pengurus kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) yaitu kelompok Muslimat Mawar, PKK

---

<sup>10</sup> Mufidah, *wawancara*, (Pasuruan, 28 Januari 2014)

Dahlia, PKK Kenanga, PKK Teratai, Muslimat Melati, Muslimat Matahari, PKK Melati, PKK Dauwan, dan PKK Kartini. Administrasi tersebut berupa nama, umur, pekerjaan dan alamat anggota kelompok SPP adalah berupa buku kas Kelompok, kartu kredit, buku notulen rapat, daftar hadir kelompok, seperti Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SPPB).<sup>11</sup>

## 2) Penyaluran Simpanan/ Pinjaman

### a) Jumlah Dana yang Disalurkan

Jumlah dana yang disalurkan dimasing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok kepada PNPM Mandiri Pedesaan, setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan akan melakukan verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan. Untuk kelompok SPP PKK Dahlia jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah sebanyak Rp. 48.500.000, sedangkan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) PKK Teratai jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah sebanyak Rp. 45.000.000, dan

---

<sup>11</sup> Hartatik, *wawancara*, (Pasuruan, 27 Januari 2014)

Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) PKK Dawuan jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah sebanyak Rp. 19.500.000, dan untuk kelompok SPP Muslimat Matahari jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah sebanyak Rp. 24.000.000.

**Table 2**  
**Verifikasi Pencairan Dana SPP Tahun 2012 di Desa Minggir**

No	Desa	Nama Kelompok	Anggota (Orang)		Jumlah Pinjaman	
			Pengajuan	Realisasi	Pengajuan	Kelayakan
1	Minggir	PKK Teratai	15	15	RP 48.500.000	Rp 45.000.000
2		PKK Dawuan	6	6	Rp 23.000.000	Rp 19.500.000
3		Muslimat Matahari	8	8	Rp 25.000.000	Rp 24.000.000
4		PKK Dahlia	18	18	Rp 52.000.000	Rp 48.500.000

b) Prosedur Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola UPK kepada TPK di desa, berdasarkan wawancara dengan pihak UPK penyaluran dana terdiri dari beberapa tahap yaitu:

Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran kwitansi.

- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kwitansi penerima dana.
- Kelompok menyerahkan kwitansi/ tanda terima uang setiap kelompok UPK.<sup>12</sup>

c) Pengembalian Pinjaman

Kegiatan penting dalam kelompok Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah lancarnya pengembalian pinjaman anggota kepada kelompok dan kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Perdesaan. Prosedur dalam pengembalian pinjaman terlebih dahulu anggota kelompok sesuai dengan waktu penyetoran pengembalian yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Setelah dana terkumpul di kelompok, pengurus kelompok menyerahkan kepada ketua TPK Selamet selanjutnya ketua menyerahkan kepada ketua UPK Siti nuzulul, yang ada di kecamatan Winongan.

Kalau dilihat prinsip kerja antara Grameen Bank dengan Prinsip Kerja kegiatan perguliran dana PNPM Mandiri Perdesaan, maka prinsip kerja perguliran

---

<sup>12</sup>Selamet, *wawancara*, (Pasuruan, 26 Januari 2014)

PNPM Mandiri Pedesaan sudah menggunakan prinsip yang dimiliki oleh Grameen Bank.

Berdasarkan data-data yang penulis kemukakan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembagian keuntungan atau pendapatan biaya jasa administrasi yang telah berjalan adalah keuntungan bersih, di kurangi biaya-biaya, baik biaya operasional maupun biaya non operasional.
2. Dalam proses pelunasan hutangnya ternyata praktek dilapangan tidak mengalami masalah, dalam arti nasabah selalu tepat melunasi hutangnya, sehingga kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Minggir Kecamatan Winongan lancar setiap tahunnya, dan dalam pencairan dana pun tidak ada kendala sama sekali.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan 1,5% dalam Hutang-Piutang pada Kegiatan SPP di Desa Minggir Kec. Winongan**

Hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat, yang mana di dalamnya memberi kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia, berkaitan dengan hukum Allah yang diantaranya adalah mengatur tentang *muamalah* dan dalam hal ini adalah hutang-piutang sebagaimana yang telah berjalan di sebuah kegiatan SPP dalam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di desa Minggir kecamatan Winongan.

Lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi para *muqtaridh* (orang yang berhutang) mengajukan hutang atau pinjaman ke sebuah lembaga masyarakat yang menangani pinjaman. Demikian pula yang terjadi di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan, pinjaman yang diajukan oleh para calon *muqtaridh* seperti yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, yaitu meliputi peminjam yang akan mengajukan hutangnya sehingga menerima sesuai dengan jumlah yang diajukan yang sudah melalui proses pengajuan. Pelaksanaan hutang-piutang pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*muqtaridh*) yang sudah melewati verifikasi, untuk proses pengajuan hutang kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) juga tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus dari anggota-anggota atau semacam berkelompok.

Setelah kelompok lolos dari verifikasi selanjutnya akan terjadi kesepakatan atau *aqad* antara *muqtaridh* dengan pihak UPK atau disebut *muqridh* mengenai pelaksanaan pembayaran dan pelunasan hutangnya dengan melalui ketua kelompok, dan dari pihak *muqtaridh*

harus bersedia melunasi dengan biaya tambahan jasa administrasi sebagaimana yang ditentukan oleh *muqridh* yaitu UPK, sebesar 1,5% per bulan. Dalam hal ini maka penulis akan melakukan analisis tentang adanya tambahan dalam pengembalian hutang tersebut, berdasarkan beberapa pendapat yang akan penulis sampaikan, apakah tambahan yang dipungut atau diterima *muqridh* termasuk riba (haram) atau bukan.

Penulis melihat praktek hutang-piutang yang terjadi pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bahwa pada saat mengajukan hutang maka yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam angsuran atau pembayaran dikenakan biaya jasa administrasi sebesar 1,5% per bulan, dan hal ini terjadi atas kesepakatan antara *muqtaridh* dengan *muqridh*, seperti yang ibu Maryamah salah seorang *muqtaridh*, bahwa untuk mengembangkan usaha dagang krupuk maka dia mengajukan hutang kepada UPK melalui kegiatan SPP dengan perantara ketua kelompok sebesar Rp. 2.500.000 dengan bunganya sebesar 1,5% per bulan yaitu Rp. 37.500 dengan waktu yang disepakati maksimal 12 bulan, jadi selama 12 bulan ibu Maryamah harus membayar bunga sebesar Rp. 450.000 sampai dia dapat melunasi hutangnya meskipun waktunya lebih dari 12 bulan (satu tahun).

Sedangkan kalau penulis menganalisis dari segi kelebihan dalam jumlah pembayaran maka hal itu bisa dikatakan riba. Sementara

para ahli hukum Islam mengemukakan dalam sebuah kaidah, bahkan ada yang menilai hadits walau pada hakekatnya ia adalah hadits *dha'if* bahwa:

كل قرض جر منفعة فهو حرام

“Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang).”

Pandangan atau kaidah diatas menurut Quraish Shihab tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad Saw pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam.<sup>13</sup>

Sebagaimana praktek hutang-piutang pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di desa Minggir kecamatan Winongan, dengan adanya tambahan dalam pembayaran yaitu bunga sebesar 1,5% per bulan sebagai jasa pengembalian hutang. Namun perlu di ketahui dalam penggunaan jasa pinjaman tersebut, karena jasa pinjaman itu bukan untuk mencari keuntungan semata, melainkan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa Minggir kecamatan Winongan itu sendiri. Jika jasa pinjaman tersebut dianggap riba, maka seluruh fuqoha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram.<sup>14</sup> Namun pendapat lainnya mengatakan bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya eksploitasi, yang secara

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I, (Cet. V; Jakarta: Laentera Hati, 2005), h. 591

<sup>14</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagaimana dalam bab sebelumnya juga disebutkan bahwa Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual-beli, namun umat pada zaman Rasulullah menolak pengharaman riba dan mereka mengatakan seperti yang Allah nyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tersebut. Adanya keraguan mereka tentang riba seperti yang mereka katakan "perdagangan juga mengambil keuntungan dan faedah, begitu juga riba mengambil keuntungan dan faedah. Tetapi analogi semacam ini sangatlah lemah, sebab tindakan perdagangan boleh jadi mendapat untung dan boleh jadi rugi, sedangkan tindakan riba selamanya telah menentukan keuntungan. Inilah perbedaan yang hakiki antara ketentuan halalnya dagang dan haramnya riba.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), h. 22

<sup>16</sup> Dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.

Berdasarkan pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda dan memberatkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali-Imran: 130).<sup>17</sup>

Keterangan berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga menurut Sanhuri bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah haram.<sup>18</sup>

Muhammad Hatta dalam suatu tulisannya yang berjudul “Islam dan Rente” dengan jelas menjelaskan perbedaan antara riba dan *rente*, menurutnya mengapa riba dilarang, yaitu karena dalam perbuatan itu telah menyebabkan kesengsaraan orang yang lagi mengalami kesulitan. Riba adalah tambahan atas hutang yang dipakai untuk konsumsi. Sedangkan *rente* atau bunga, adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan produksi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

<sup>18</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 76

<sup>19</sup> Hatta, Dalam Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP, t.th.), h. 57

Sementara Quraisy Syihab (*tokoh mufassir* Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba menurut beliau adalah *al-Dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 278 dan ayat 279.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan dan pemerasan) tidak semua bank.<sup>20</sup>

Majlis tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamarnya di Sidoarjo tahun 1968 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya

<sup>20</sup> Ghutron A. Mas'adi, M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 166

termasuk perkara *mutasyabihat*.<sup>21</sup> Maksudnya adalah bunga bank milik negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tapi di sisi lain bunga yang relatif kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi milik negara yang akan dipergunakan untuk perseorangan, dan untuk kepentingan orang banyak.

Sedangkan pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam keputusan sidang *Lajnah Bahtsul Masail*. Dari berbagai sidang *Lajnah bahtsul Masail*, bunga hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang di kalangan ulama mengenai hukum bunga:

1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba.
2. Hukumnya halal berdasarkan al-maslahah.
3. Subhat.<sup>22</sup>

Jadi jika dilihat dari uraian beberapa pendapat di atas maka pinjaman pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan, yang mana di dalamnya

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 31

<sup>22</sup> Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 368-370

terdapat bunga pengembalian sebesar 1,5% per bulan adalah tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang dengan kriteria tingkat bunga yang berlipat ganda karena tempo waktu penangguhan dalam pembayaran hutang.

Jadi jasa atau bunga pinjaman pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sebesar 1,5% per bulan adalah sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd al-Razzaq Sanhuri bahwa riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharuri*).<sup>23</sup> Hal ini tidak lepas dari sebuah kaidah fihiyyah yang berunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Madlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang”.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jika kita melihat pada praktek hutang-piutang yang ada pada kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dalam pengembalian pembayarannya terdapat bunga atau jasa 1,5% per bulan, yang pada dasarnya dalam penggunaan bunga tersebut oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) digunakan atau dialokasikan

<sup>23</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, h. 77

<sup>24</sup> Moh. Adib Bisri, *Risalah qawa-id fiqh*, terj. Al-Faraidul Bahiyyah, (t.t: Menara Kudus, 1977), h. 21

untuk penghapusan kredit yang macet, untuk digulirkan bagi kelompok yang lain yang belum mendapat dana pinjaman, dan selain itu bunga atau jasa sebesar 1,5% tersebut oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat atau nasabah yang tidak lain adalah masyarakat desa Minggir kecamatan Winongan itu sendiri. Di samping itu pelaksanaan hutang-piutang yang terjadi di kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tidak terdapat unsur paksaan, dan tambahan yang terdapat dalam pengembalian di kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tidak termasuk tambahan yang tidak ada batasnya dan tidak terdapat pula syarat yang memberatkan sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279, berkenaan dengan surat yang menjelaskan tentang batasan riba tersebut Quraisy Syihab menjelaskan bahwa *illat* keharaman riba adalah *dzulm* (aniaya atau penindasan), dan keberadaan kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dirasa banyak memberikan *masalah* bagi kelompok peminjam khususnya masyarakat di desa Minggir kecamatan Winongan. Sehingga bunga atau jasa pinjaman sebesar yang ada di kegiatan SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum.

